

Efektivitas Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Ringan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Achmad Firman Syaifullah

Dosen Pembimbing : Emy Rosna Wati, S.H., M.H.

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2024



Pendahuluan

Tindak pidana merupakan jenis perbuatan hukum yang termasuk dengan sanksi rendah perlu diketahui biasanya perbuatan yang melanggar hukum yang relatif kecil dan Penanganannya tindak pidana sering menimbulkan rintangan dalam menyelesaikan sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP. Dalam hukum lalu lintas ada undang-undang yang mengatur. Pertama Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Pelanggaran lalu lintas ialah Tindakan seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan di jalan raya dalam hukum lalu lintas ada undang-undang yang mengatur. Pertama undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana efektivitas penegakan sanksi pidana atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas di sidoarjo?

Penelitian Terdahulu

- Dandy dwi prakoso,R Sugiharto,yang berjudul penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah kepolisian tegal kota,hasil penelitian yang didapat bahwa penegakan sudah sesuai regulasi perundang-undangan atau peraturan yang mengikat pembinaan,pencegahan dan penegakan,hanya saja terkendala sarana dan prasarana untuk mengangkut para pelanggar lalu lintas.
- Andre R.Sumampow,yang berjudul penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas,hasil penelitian yang diperoleh yaitu penegakan peraturan lalu lintas yang baik tergantung beberapa faktor yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari penegak hukum sendiri,penjelasan tentang manfaat yang konkret dari peraturan tersebut serta perhatian dan penanganan yang lebih serius untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas.
- Annisa Candra,yang berjudul upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di kota Magelang,berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas belum efektif karena faktor manusia akan kesadaran hukum,serta rambu lalu lintas yang tidak berfungsi

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dengan fokus pada efektivitas penegakan hukumnya yang telah diberlakukannya undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas.apakah sejak diberlakukannya undang-undang tersebut sudah efektif penegakan hukum atas tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas.

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan empiris
- Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum Primer meliputi :

- undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

Bahan hukum Sekunder meliputi :

Jurnal, artikel, dan referensi buku yang berkaitan dengan isu yang diteliti

- Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yang merupakan sebuah analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

PENEGAKAN HUKUM

- Dalam artian umum, definisi penegakan hukum adalah menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dan adapun juga definisi penegakan hukum menurut beberapa ahli soerjono soekanto (1983:3) adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.
- Penegak hukum adalah suatu pihak atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum. Penegakan hukum ada berbagai macam lembaga, yaitu polisi , pengadilan, dan organisasi penegak hukum setempat , serta individu yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah penjahat dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat sebagaimana penegakan hukum. Dalam prosesnya , penegakan hukum memperhatikan beberapa faktor , seperti tujuan , tanggung jawab , dan sikap aparat penegak hukum

- **Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di sidoarjo**

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Sidoarjo sangat beragam, mencakup infrastruktur hukum, kinerja aparat penegakan hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan dari pemerintah. Melalui pembahasan ini kita menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Sidoarjo:

1. ketersediaan sumber daya: faktor ketersediaan sumber daya termasuk personel, peralatan, dan anggaran sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Sidoarjo. Dengan adanya sumber daya yang memadai, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
2. Kesadaran dan pendidikan masyarakat: tingkat kesadaran masyarakat tentang aturan lalu lintas juga berperan penting. Masyarakat yang lebih sadar akan aturan lalu lintas cenderung lebih patuh, sehingga memudahkan proses penegakan hukum.
3. Penegakan hukum yang konsisten: konsistensi dalam penegakan lalu lintas juga merupakan faktor penting dikarenakan penegakan hukum yang konsisten dan adil dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas

KEBIJAKAN YANG ADA DI KEPOLISIAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENGURANGI PELANGGARAN:

Kebijakan kepolisian merujuk pada seperangkat aturan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan lembaga kepolisian untuk mengatur tugas, dan tanggung jawab. Kebijakan kepolisian bertujuan untuk memastikan bahwa anggota kepolisian bertindak sesuai etika, profesionalisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan kepolisian merupakan landasan yang penting dalam menjalankan fungsi kepolisian yang bertanggung jawab.

Berikut merupakan hasil wawancara dari bapak Iptu Sulaiman bagian satlantas Polresta Sidoarjo ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu:

1. Melakukan sosialisasi terkait penanaman nilai dan aturan kepada masyarakat dan pelajar terkait pentingnya mengetahui tentang aturan-aturan lalu lintas dan agar mematuhi aturan lalu lintas sesuai dengan pasal Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan jalan.
2. Memberikan edukasi dan kampanye keselamatan berkendara sebagai suatu media untuk menyampaikan informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar selalu senantiasa menaati peraturan lalu lintas.
3. Melakukan pelaksanaan patroli jalan raya dan penjagaan terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.
4. Upaya hukum represif (penindakan) merupakan tugas utama kepolisian dalam segi penindakan hukum. Penegakan represif yaitu kegiatan penindakan kepolisian dengan memberikan teguran maupun sanksi tilang kepada pelanggar lalu lintas. ini bertujuan untuk agar pelanggar supaya jera terhadap apa yang telah diperbuat.
5. Sarana dan prasarana jalan: meningkatkan sarana dan prasarana seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan jalan yang lebih baik. Hal ini dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketertiban berlalu lintas.

KESIMPULAN

Penegakan hukum di Sidoarjo khususnya dalam bidang lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya, tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat, konsistensi penegakan hukum, dan kerja sama antarinstansi. Efektivitas penegakan hukum di Sidoarjo bergantung pada sejauh mana faktor-faktor tersebut diatasi dan dioptimalkan. Kebijakan kepolisian memainkan peran penting dalam menjalankan tugas secara profesional dan etis. Pihak kepolisian Sidoarjo, seperti yang diungkapkan oleh Iptu Sulaiman dari Satlantas Polresta Sidoarjo, telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas, termasuk sosialisasi aturan, edukasi keselamatan berkendara, patroli, dan tindakan represif. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana jalan juga menjadi fokus untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif di Sidoarjo membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, baik dari segi kebijakan, sumber daya, maupun partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama antar instansi.

REFERENSI

- [1] D. Rahmawati, “Sejarah Sidoarjo yang Dulunya Pusat Kerajaan Jenggala,” detikjatim. Accessed: Jul. 31, 2024. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6349100/sejarah-sidoarjo-yang-dulunya-pusat-kerajaan-jenggala>
- [2] R. G. Sitorus, “Efektifitas Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum,” *J. Law Policy Transform.*, vol. 3, no. 2, pp. 114–127, 2018.
- [3] “Pelanggaran Lalu Lintas Meningkat, Polresta Sidoarjo Kembali Berlakukan Tilang Manual.” Accessed: Jul. 15, 2024. [Online]. Available: <https://daerah.sindonews.com/read/1104039/704/pelanggaran-lalu-lintas-meningkat-polresta-sidoarjo-kembali-berlakukan-tilang-manual-1684638313>
- [4] T. Tantimin, E. Febriyani, and P. N. Pertiwi, “EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN DI KOTA BATAM,” *Leg. Standing J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2023.
- [5] R. S. Terkini, “Selama April Angka Kecelakaan Lalu lintas di Sidoarjo Naik, Jumlah Korban Meninggal Dunia Menurun,” SIDOARJO TERKINI. Accessed: Jun. 03, 2024. [Online]. Available: <https://sidoarjoterkini.com/selama-april-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-sidoarjo-naik-jumlah-korban-meninggal-dunia-menurun/>
- [6] D. D. Prakoso and R. Sugiharto, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TEGAL KOTA,” *Pros. Konstelasi Ilm. Mhs. Unissula KIMU Klaster Huk.*, no. 0, Art. no. 0, Dec. 2021, Accessed: Jul. 30, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11592>

- [7] A. R. Sumampow, “Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas,” *Lex Crim.*, vol. 2, no. 7, p. 3104, 2013.
- [8] “15.0201.0116_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf_2.pdf.” Accessed: Jul. 30, 2024. [Online]. Available: http://eprintslib.ummgl.ac.id/1033/1/15.0201.0116_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf_2.pdf
- [9] “502015050_BABII_SAMPAL_BAB TERAKHIR.pdf.” Accessed: Aug. 07, 2024. [Online]. Available: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAL_BAB%20TERAKHIR.pdf
- [10] “ANDA TALGA SETIAWAN GULTOM.pdf.” Accessed: May 15, 2024. [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8570/ANDA%20TALGA%20SETIAWAN%20GULTOM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [11] M. Hafidh, “EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ DALAM MENEKAN ANGKA KECELAKAAN DI KOTA BANJARMASIN,” diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/15050/>
- [12] A. Ivandri, “EFEKTIVITAS PERDA KOTA METRO NO. 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET WARALABA”.
- [13] G. K. Pratama and S. Samuji, “PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA: (Studi Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Sda),” *J. LAW NATION*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2024.
- [14] “BAB_1_SUTARI_MALADI_PANE.pdf.” Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2000/3/BAB_1_SUTARI_MALADI_PANE.pdf

